

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam dengan dua sumbernya yang pokok yaitu Al-Quran dan *al-hadist* adalah aturan agama yang mengatur semua aspek perilaku kehidupan manusia seperti etika, politik, ekonomi, hukum, dan agama dan itu dijadikan pedoman atau acuan untuk penunjuk bagi manusia sehingga sumber ajaran itu merupakan posisi yang terpenting.

Adapun sumber hidayah yang penting dalam Al-Qur'an ada dua, pertama sumber ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya yang melingkupi di segala bidang. Ilmu pengetahuan ini akan menunjukkan dalam bidangnya dalam dunia dan akhirat, kedua dalam bentuk tata aturan dalam kehidupan manusia dalam hubungan dengan pencipta dan hubungan dengan sesama manusia yang menjamin kemaslahatan hidup dunia dan akhirat.

Desa Sarirejo merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro yang mayoritas sebagian petani, dan sebagian ibu-ibu ada yang bekerja sebagai buruh penjahit.

Bagi sementara pihak, bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata, Karena itu, cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut, konsekuansinya bagi pihak ini, aspek moralitas

baik berhubungan dengan akal manusia dengan fisik. Karena, orang yang melakukan pekerjaan (*amal*) dikatakan (*amil*). Namun tenaga kerja yang digunakan tersebut untuk menggunakan untuk memproduksi barang bagi orang lain dengan kompensasi. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan (UUK) disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi pekerja atau yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Undang-undang sebagai tujuannya untuk memberi perlindungan kepada pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarga³. Dalam pasal 1338 KUHP perdata menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan kepatutan karena itikad baik dan kepatutan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai keadilan yang diharapkan⁴. Bisnis merupakan kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menjual dan menghasilkan barang, guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat atau juga dalam suatu lembaga yang untuk menghasilkan suatu barang.⁵

Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dahulu dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat, pada saat ini ternyata bisa dijadikan sebagai

³ R. Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia), 110

⁴ R. Subeki, *Kitab Undan-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004). 342.

⁵ R. Lukman faurani, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dalam Bisnis*, (Jakarta : Salimba Diniyah, 2002), .2

alternatif peluang bisnis yang cukup menjanjikan dan tahan akan terpaan krisis ekonomi secara langsung. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyak dan menjamurnya UKM yang didirikan di lingkungan sekitar masyarakat.

Kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan anggota badan kita atau pikiran kita untuk mendapatkan imbalan yang sewajarnya. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi mempunyai arti yang besar, dalam fenomena ketenagakerjaan ini merupakan “*sunatullah*” yang logis. Setiap orang mencari dan bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kaitannya dengan bisnis, terjadilah hubungan simbolis mutualisme antara pengusaha dan pekerja. Dapat diketahui bahwa prinsip utama pengupahan adalah keadilan yang terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen yang melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi pada pekerja dan pengusaha.⁶

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang meningkat membuat masyarakat semakin tertarik menerapkan prinsip-prinsip jual beli Islam atau syariah dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang meningkat membuat masyarakat semakin tertarik menerapkan prinsip-prinsip jual beli Islam atau syariah dalam setiap transaksi yang mereka lakukan.

⁶ Undang-Undang *Ketenagakerjaan*, No 13 Tahun 2003, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1, (30) (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), 13.

Pelaksanaan dengan secara nyata yang disebut dengan teori, perbuatan yang menerapkan secara nyata (keyakinan dan sebagainya).⁸

2. Pengupahan

Pengupahan ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakan.⁹

3. Agen

Agen merupakan perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.¹⁰

4. Konveksi

Konveksi adalah tempat produksi marchendaise yang berhubungan dengan kebutuhan sandang atau pakaian, atau lebih moderennya berhubungan dengan produksi fashion dengan nominal kuantity tertentu.¹¹

5. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008), 1098.

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 188.

¹⁰ Agus Sardjono, "Perbedaan Agen dan Distributor" dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4215/perbedaan-agen-dengan-distributor>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2017.

¹¹ Rifani, "pengertian Konveksi" dalam www.abiyadscreenprinting.com/konveksi-penjahit. Diakses pada tanggal 16 Maret 2010

(panjang, lebar, dan tingginya), bisa juga diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.¹²

6. Hukum

Hukum merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, dengan tujuan mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi.¹³

7. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syarat aplikasi yang di ambil dari dalil-dalil, dan mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan *nash* Al-Qur'an, *Kiyas*, dan *Ijma'* dalam kehidupan hidup manusia dalam mencari ridha Allah SWT.¹⁴

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Setiap pengusaha mempunyai keterbatasan akan sumber daya manusia, uang dan fisik untuk mencapai tujuan perusahaan. Usaha konveksi perlu dikelola dengan baik agar berjalan lancar, efisien dan sukses dalam meraih kebutuhan pasar.

1. Identifikasi

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, 1062

¹³ Sugi Aritonang, "Ruang lingkup dan Dasar Hukum" dalam <http://artomag.blogspot.com/2014/02/dasar-hukum.html>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2014

¹⁴ Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2012), 27.

- a. Praktek pengupahan agen konveksi di Desa Sarirejo terjadi pengambilan keuntungan tanpa sepengetahuan distributor dari Surabaya.
- b. Perlu adanya kejelasan tentang akad dan hukum dan praktek perburuhan konveksi di Desa Sarirejo.

2. Batasan Masalah

Dari uraian di atas tidak semua permasalahan diteliti karena keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti. Penelitian mengkaji transaksi yang terjadi antara pihak distributor dan pihak agen (wakil) .

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di ambil rumusan masalah yang diformulasikan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pengupahan agen konveksi di Desa Sarirejo menurut Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pengupahan agen konveksi di Desa Sarirejo menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap kali melakukan kegiatan pasti ada tujuan, demikian pula dengan penelitian ilmiah tentu tidak lepas dari tujuan, adapun tujuan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek pengupahan agen konveksi di Desa Sarirejo Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengupahan agen konveksi di Desa Sarirejo.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian tersebut di atas maka diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai makelar perburuhan industri konveksi di Desa Sarirejo, dan bagi masyarakat memberikan informasi tentang peluang kerja dan itu pula untuk membantu perekonomian mereka. Penelitian pembahasan ini diusahakan secara teoritis dapat memberikan pengetahuan, khususnya tentang “Praktek Pengupahan Agen Konveksi di Desa Sarirejo Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam”.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemikiran kepada pihak yang bersangkutan.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian pustaka atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang pernah diteliti

sehingga sudah terlihat jelas sehingga kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan mengulang kembali dari kajian atau peneliti yang sudah pernah diteliti yang telah ada.

1. Skripsi oleh Zulkhairil Hadi Syam dengan judul **“Pengupahan Karyawan Perspektif Fiqih Muamalah”**. Skripsi ini telah diujikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011, di Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum.¹⁵

Penelitian ini menjelaskan mekanisme pengupahan di Home Industri Konveksi yang ada di Pulo Kalibata Jakarta Selatan belum menjalankan ketentuan umum dalam hal upah-mengupah. Walaupun secara akad home industri ini seluruh menjalankan secara benar, akan tetapi dalam hal pengupahan jauh dari ketentuan fiqih yang mengharuskan prinsip “suka sama suka” sehingga karyawan hanya menerima ketetapan jumlah upah dari pimpinan. Disamping itu jumlah tersebut masih dibawah ketentuan pemerintah yang memberikan patokan jumlah upah dalam bentuk minimum provinsi (UMP).

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah pekerja di pinjami mesin jahit untuk bekerja, dan untuk upah para buruh penjahit adalah buruh penjahit mengambil kain yang akan di jadikan suatu pakaian jadi, baru upah akan diberikan kepada buruh penjahit, dan sistem penggarapan suatu pakaian ditarjet selama 5 hari harus jadi. Dan setiap Seminggu Distributor dari Surabaya mengirim kain yang akan dijadikan pakaian.

¹⁵ Zulkhairil Hadi Syam, *“Pengupahan Karyawan Perspektif Hukum Muamalah”* (Skripsi Zulkhairil Hadi Syam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011)

2. Skripsi oleh Heri Setiawan dengan Judul, **“Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”**. Skripsi ini telah diujikan di jurusan muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014.¹⁶

Penelitian ini menjelaskan upah harus layak upah yang sebenarnya dan mencukupi komponen hidup yang layak, seperti pakaian, pangan, perumahan, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan tabungan. Dan besarnya upah dalam hukum positif berlandaskan pada upah minimum provinsi sebagai acuan seseorang pengusaha dalam menentukan jumlah upah yang akan diberikan kepada upah minimum.

Bedanya dengan penelitian penulis adalah pekerja di pinjami mesin jahit untuk bekerja, dan untuk upah para buruh penjahit adalah buruh penjahit mengambil kain yang akan di jadikan suatu pakaian jadi, baru upah akan diberikan kepada buruh penjahit, dan sistem penggarapan suatu pakaian ditarjet selama 5 hari harus jadi. Dan setiap Seminggu Distributor dari Surabaya mengirim kain yang akan dijadikan pakaian.

3. Skripsi oleh Abdul Ghofur dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Motor Melalui Makelar di Desa Gedung Driyorejo”** Skripsi ini diujikan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 2016. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa praktek gadai motor melalui makelar yang ada di desa gedung driyorejo merupakan pemberian kuasa antara

¹⁶ Heri Setiawan, *“Upah Pekerja Buruh Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”*, (Skripsi Heri Setiawan, Universitas Islam Negeri Sunan Kali jaga Yogyakarta tahun 2014).

pemilik motor kepada seorang makelar untuk menggadaikan motornya agar mendapatkan pinjaman sejumlah uang dengan menyerahkan sepeda motor sebagai jaminan pelunasan apabila ingkar janji dan penyerahan gadai tersebut diperjanjikan secara lisan dengan memperoleh hak berupa komisi 10% dari nilai pinjaman dengan kewajiban menanggung resiko jika barang gadai hilang atau mengalami kerusakan berat. Hal ini sesuai dengan hukum Islam karena pemberian kuasa dilakukan oleh orang yang berhak dan tidak ada unsur penipuan, sedangkan akad yang dipakai dalam gadai tersebut adalah akad wakalah. 30 Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang penggunaan jasa makelar, adapun perbedaannya jika skripsi tersebut membahas tentang sewa benda melalui makelar dalam gadai motor sedangkan penelitian ini membahas tentang sewa jasa seorang makelar dalam jual beli motor bekas.¹⁷

Bedanya dengan penelitian penulis adalah pekerja di pinjami mesin jahit untuk bekerja, dan untuk upah para buruh penjahit adalah buruh penjahit mengambil kain yang akan di jadikan suatu pakaian jadi, baru upah akan diberikan kepada buruh penjahit, dan sistem penggarapan suatu pakaian ditarget selama 5 hari harus jadi. Dan setiap Seminggu Distributor dari Surabaya mengirim kain yang akan dijadikan pakaian.

4. Skripsi oleh Hasan Aziz dengan Judul, **“Konsep Perjanjian kerja Dan Upah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Kasus**

¹⁷ Abdul Ghofur, ” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gdai Motor Melalui Makelar di Desa Driyorejo* ” (Skripsi Abdyl Ghofur), di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2016,

Perbudakan di Pabrik CV. Cahaya Logam di Daerah Kec. Sepatun Timur Kab. Tangerang)". Skripsi ini diujikan di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015¹⁸. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktek upah yang diberikan oleh CV. Cahaya Logam kepada buruh dibawah UMR, serta merampas hak-hak kebebasan buruh lain-lain. Hukum hal positif ini dan bisa dipidana. Tidak jauh dari pandangan Hukum Positif, bahwa Hukum Islam telah melihat kasus perbudakan di daerah Kec. Sepatun Timur Kab. Tangerang, yang memberikan upah dibawah UMR diperkenankan dalam hal kepastian awal. Bedanya dengan penelitian penulis adalah pekerja di pinjami mesin jahit untuk bekerja dan untuk upah para buruh penjahit adalah buruh penjahit mengambil kain yang akan di jadikan suatu pakaian jadi, baru upah akan diberikan kepada buruh penjahit, dan sistem penggarapan suatu pakaian ditarget selama 5 hari harus jadi. Dan setiap Seminggu Distributor dari Surabaya mengirim kain yang akan dijadikan pakaian.

G. Kerangka Teori

1. Wakalah

- a. Secara linguistik, wakalah bermakna menjaga atau juga mendelegasikan mandat, menyerahkan sesuatu. Wakalah merupakan suatu praktek seseorang menugaskan orang lain untuk bertindak pada posisinya dalam

¹⁸ Hasan Aziz, " *Konsep Perjanjian Kerja Dan Upah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Kasus Perbudakan di Pabrik CV. Cahaya Logam di Daerah Kec. Sepatun Timur Kab. Tangerang)*" (Skripsi Hasan Aziz, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015

melakukan daya upaya yang boleh dilakukan yang diketahui, dan orang yang menugaskan itu termasuk orang yang memiliki daya upaya.

Seperti halnya firman Allah dalam Qs. Yusuf: 55.



Artinya: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".¹⁹

b. Adapun rukun-rukunya mewakilkan ada dua yaitu:

1. *ijab* dari *muwakkil* (pihak yang mewakilkan)
2. *qabul* dari wakil.²⁰

c. Aplikasi

1. Makelar adalah tempat orang yang ditempati untuk operasional.
2. Distributor dari Surabaya mewakilkan pekerjaan kain dan mesin jahit kepada malelar untuk menjalankan/meneruskan pekerjaan tersebut.
3. Distributor adalah distribusi dari Surabaya atau perusahaan yang mensuplay kain dan membayar semua di konveksi.
4. Buruh adalah seseorang yang tinggal di Desa Sarirejo

2. *Ijarah*

Dalam hukum islam ada macam-macam *ijarah* jenis perjanjian diantaranya adalah *ijarah*. *Al-Ijarah* dari kata *al-Ajru* yang artinya adalah ganti dan upah. Kata *ijarah* bisa dipahami sebagai menukar sesuatu dengan imbalannya, yang bahasa indonesia berarti sewa menyewa dan upah. Sewa

¹⁹ Departemen Agama RI, 355

²⁰ Moh. Zuhri, *Fiqih Empat Madzhab*, Cet. 1, (Semarang: CV. Asy Syifa' , 1994), 283.

menyewa adalah menjual manfaat sedangkan memberi imbalan/upah dalam menjual tenaga atau kekuatan.²¹

Dasar hukum ijarah adalah Al-Quran, dan Al-Ijma'. Berdasarkan firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 6:



Artinya: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.²²

Ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan pula sewa-menyewa yakni mengambil manfaat barang, rukun ijarah yaitu meliputi *Mu'jir* dan *msta'jir*, Shighat akad, *ujrah* (upah) dan Manfaat.

H. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai tujuan termasuk dalam penelitian. Penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Agar mendapatkan data yang akurat dan lengkap dalam hasil penelitian yang akan dilaksanakan nantinya maka jenis penelitian yang penyusun menggunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian dilakukan secara terperinci terhadap subjek dan objek.²³

²¹ *Ibit.*, 188.

²² Departemen Agama RI, *Op. Cit.* 946

²³ Sumadi Suryabrata, *Metode Peneloitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), 22.

Penelitian dalam hal ini “Praktek Pengupahan Agen Konveksi di Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam”.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *analisis* yaitu menilai masalah yang ada dalam pokok bahasan secara kritis, kemudian mendeskripsikan praktek tersebut kemudian menganalisis atas masalah yang didapatkan, dan kemudin menyimpulkan analisis dari Aspek Hukum Ekonomi Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penyusunan menggunakan beberapa metode. Metode-metode tersebut adalah:

a. Wawancara (interview)

Adapun salah satu tehnik pengumpulan data dengan jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Dalam pengumpulan data ini penyusun bertanya langsung kepada responden yang meliputi usaha industri konveksi (*penjahit*), Distributor dari Surabaya, buruh penjahit masyarakat setempat yang berada di industri konveksi.

b. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan secara langsung yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian. Dikarenakan teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian

mencatat kejadian yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya²⁴. Yakni dengan melihat sekaligus mencari bagaimana pelaksanaan praktek Pengupahan Agen Konveksi di Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, foto, dan buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.²⁵ Teknik ini digunakan sebagai transmisi keterangan dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku serta data tertulis yang terkait dalam permasalahan yang diteliti. Proses dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data informasi berupa foto-foto di lokasi penelitian.

d. Teknis Analisis Data

Metode yang digunakan adalah data kualitatif, jadi setelah data terkumpul selanjutnya dipilih-pilih dan dianalisa dengan menggunakan metode induksi, untuk memperoleh kesimpulan umum tentang mekanisme praktek pengupahan agen konveksi di Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

²⁴ Lexy J.Meloers, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Raja Resdakarya, 2007), 174.

²⁵ Lexy J.Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 135.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis membuat sistematika dengan praktis yang diharapkan akan dapat mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap isi yang terkandung dalam skripsi ini.

Skripsi ini disusun dengan beberapa bab, yakni terdiri dari lima bab, dan dalam bab-bab tersebut dalam sub-sub bab sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang merupakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori yang menjelaskan mengenai konsep perjanjian perwakilan, landasan hukum, konsep ijarah meliputi, pengertian, rukun, syarat, macam-macam wakalah, berakhirnya akad wakalah, konsep akad ijarah meliputi pengertian, landasan hukum, rukun, syarat, macam-macam, berakhirnya akad ijarah.

Bab ketiga deskripsi lapangan, peneliti akan memaparkan tentang data yang diperoleh. Pertama mrnjelaskan gambaran umum tentang lokasi penelitian, yang meliputi keadaan geografis, keadaan demografi, keadaan sosial ekonomi dan pendidikan, kehidupan beragama, keadaan pemerintah. Kedua menjelaskan gambaran akad wakalah, yang meliputi pengertian, latar belakang, pendapat para ulama menurut para ulama tentang akad wakalah.

Bab keempat temuan dan analisis, dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil pembahasan dalam penelitian yaitu pelaksanaan terjadinya Praktek Pengupahan Agen Konveksi di Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Pengupahan Agen Konveksi Di Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

Bab kelima, dalam bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah juga saran-saran jika diperlukan, dalam bab ini penulis akhiri dengan penutup dan daftar kepustakaan sebagai referensi kutipan yang telah diambil.